

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi perekonomian yang semakin maju dan berkembang seperti saat ini, turut diikuti pula dengan berkembangnya praktik kejahatan atau sering disebut kecurangan (*fraud*) dalam berbagai macam bentuknya. *Fraud* secara umum diartikan sebagai kecurangan atau penipuan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara material maupun non material. Pelanggaran atau segala macam praktik menyimpang dapat terjadi pada unit-unit organisasi/perusahaan/instansi baik swasta maupun pemerintahan, dan apabila dibiarkan berlarut-larut maka akan mempengaruhi kinerja perusahaan/instansi yang bersangkutan bahkan dapat menimbulkan kerugian bagi suatu negara. Skandal kecurangan dalam pelaporan keuangan dan perilaku seorang akuntan yang melanggar kode etik menyebabkan kerugian besar diderita oleh investor, yang selama ini mengandalkan keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang ada di dalam laporan keuangan auditan.

Pada 10 November 2008 KNKG (Komite Nasional Kebijakan *Governance*) menerbitkan sebuah pedoman Sistem Pelaporan dan Pelanggaran (SPP) atau *Whistleblowing System* (WBS) yang mewajibkan para akuntan untuk melaporkan kecurangan manajemen pada pihak pembuat kebijakan yang sesuai. Tindakan pelaporan kecurangan ini disebut dengan *whistleblowing*. Istilah *whistleblowing* semakin populer dan menarik

perhatian dunia karena banyaknya kecurangan yang terungkap oleh peran *whistleblower*.

Sudah ada banyak nama yang tercatat sebagai *whistleblower* atau orang yang melaporkan kecurangan atau pelanggaran. LPSK (2011) menyebutkan beberapa contoh, misalnya Sherron Watkins (kasus manipulasi laporan keuangan perusahaan Enron, Jeffrey Wigand (praktik manipulasi kadar nikotin rokok), Cynthia Cooper (kasus kecurangan perusahaan *Worldcom*), Komisaris Jendral Susno Duadji (kasus penggelapan pajak dan pencucian uang Gayus Tambunan), Agus Condro (kasus suap pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia) dan Vincentius Amin Sutanto (kasus skandal manipulasi pajak Sukanto Tanoto).

Siapun bisa menjadi *whistleblower*, namun untuk menjadi *whistleblower* bukan merupakan pilihan yang mudah meskipun sudah diberikan jaminan keamanan. Para *whistleblower* mungkin telah mengetahui risiko-risiko yang akan diterimanya (Malik, 2010). Risiko-risiko yang mungkin diterima adalah karir pekerjaan, kehidupan pribadi maupun *mental outlook* terhadap mereka. Sehingga dibutuhkan keberanian yang besar untuk mengungkapkan kecurangan atau pelanggaran yang terjadi. Para *whistleblower* juga akan diliputi rasa takut akan ancaman dan teror dari oknum-oknum yang tidak menyukai keberadaannya. Selain itu, rasa khawatir akan kehilangan ataupun dijauhi oleh rekannya mungkin akan menjadi pertimbangan seorang *whistleblower* untuk mengambil keputusan. Tidak menutup kemungkinan pula bahwa seseorang akan mengalami dilema ketika

harus melaporkan kecurangan yang telah dilakukan oleh rekan satu kampus bahkan satu kelas.

Namun saat ini pemerintah telah membuat kerjasama dengan berbagai pihak untuk menjamin perlindungan dan keamanan bagi seorang *whistleblower*, dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama. Bahkan menteri keuangan mengeluarkan *whistleblowing system*. Sistem yang diberi nama WISE ini diluncurkan pada 5 Oktober 2011 di gedung Djuanda 1 kompleks kementerian keuangan (tempo.com , 5 Oktober 2011). Dengan adanya aturan tersebut, maka sistem *whistleblowing* sangat penting bagi organisasi, sehingga diperlukan sistem *whistleblowing* yang efektif yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi seseorang dalam melaporkan kecurangan. Hal terpenting dalam penerapan sistem *whistleblowing* adalah apakah seseorang yang mengetahui terjadinya kecurangan mau melaporkan (*whistleblower*) atau tidak.

Di Indonesia, instansi pemerintah juga tak luput dari praktik kecurangan keuangan. Diawali oleh pernyataan Susno Duadji di media massa mengenai adanya praktik mafia hukum yang menyeret nama Gayus Tambunan, seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak kepada publik. Kasus ini juga melibatkan Andi Kosasih, seorang pengusaha asal Batam yang saat itu sedang menjalin hubungan bisnis dengan Gayus Tambunan. Gayus

Tambunan dijerat 3 pasal yaitu, pasal korupsi, pencucian uang dan penggelapan (Anggada, 2010:1). Di lingkungan Perguruan Tinggi kasus kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa disebut kecurangan akademik, seperti pada saat mendapatkan tugas dari dosen, mahasiswa biasanya menduplikat hasil tugas temannya, juga disaat ujian berlangsung mahasiswa mencontek hasil ujian teman. Tidak jarang pula masih ditemukannya mahasiswa yang melakukan TA (Titip Absen).

Hal tersebut merupakan kebiasaan dan sudah menjadi tradisi di semua kalangan mahasiswa di universitas manapun tidak terkecuali Universitas Muhammadiyah Surakarta Program Studi Akuntansi. Kecurangan akademik menunjukkan perilaku yang tidak etis bagi mahasiswa akuntansi. Padahal profesi akuntan merupakan suatu profesi yang menuntut profesionalisme dan kejujuran serta memiliki peran penting di dalam dunia bisnis. Seorang akuntan harus berani dalam mengungkapkan kecurangan dan harus siap menerima resiko yang akan dihadapi. Permasalahan kode etik tersebut harus di pahami betul oleh seorang akuntan, harus dipupuk dan melatih diri ketika seorang akuntan masih menjadi mahasiswa untuk bertindak sebagai *whistleblower*.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keinginan seseorang sehingga seseorang tersebut akan mengambil keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan *whistleblowing*. Secara teori, keinginan seseorang melakukan suatu perilaku dapat dijelaskan melalui teori-teori dalam bidang psikologi maupun sistem informasi keperilakuan, misalnya *Theory Of*

Planned Behavior (TPB). Amaliyah (2008) menyebutkan bahwa *Theory Of Planned Behavior* menjelaskan niat individu untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subyektif (*subjective norm*), kontrol perilaku (*behavioral control*). Selain itu, sifat *Machiavellian* juga mempengaruhi perkembangan moral dan perilaku etis yang ada dalam diri seseorang. Dimana moralitas adalah faktor yang paling penting dalam mendorong intensi *whistleblowing* (Hwang et. al., 2008 : 510). Penelitian yang dilakukan oleh Dalton dan Radtke (2012:162) menyatakan adanya pengaruh antara sifat *Machiavellian* yang dimiliki oleh individu terhadap intensi *whistleblowing*.

Penelitian mengenai *whistleblowing* sudah banyak dilakukan di luar negeri. Penelitian dengan topik *whistleblowing* sudah pernah dilakukan oleh Elias (2008) yang menguji sikap mahasiswa pengauditan di US perihal *whistleblowing*. Penelitian *whistleblowing* juga pernah dilakukan oleh Zhang, dkk (2008) dengan tujuan untuk mengusulkan *whistleblowing judgment*, *positive mood* dan *organizational ethical culture* sebagai perkiraan niat melakukan *whistleblowing*. Selain itu penelitian *whistleblowing* pernah dilakukan oleh Hwang, dkk (2008) dengan tujuan untuk meneliti dampak dari budaya niat akuntan dan auditor profesional saat ini dan yang akan datang untuk menjadi *whistleblower* di sosial budaya Cina. Hasil dari penelitian ini menunjukkan mayoritas dari responden percaya bahwa makna moralitas secara umum adalah faktor terpenting untuk mendorong *whistleblowing*, dengan menuruti aturan organisasi mereka. Selain itu, penelitian ini juga

menemukan bahwa *guanxi*, takut terhadap pembalasan dendam dan takut terhadap liputan media yang mengecilkan hati *whistleblowing* di masyarakat Cina.

Di Indonesia, penelitian mengenai *whistleblowing* sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian mengenai *whistleblower* dilakukan Malik (2010) dengan tujuan untuk menguji perbedaan tingkat komitmen profesional dan sosialisasi antisipatif antara mahasiswa PPA dan Non-PPA pada hubungannya dengan *whistleblowing* yang meliputi persepsi pentingnya *whistleblowing* dan *whistleblowing intention* mereka. Penelitian lain dilakukan oleh Syaifa Rodiyah (2015) yang berjudul Pengaruh Sifat *Machiavellian*, Lingkungan Etika Dan *Personal Cost* Terhadap Intensi *Whistleblowing* dengan Retaliasi sebagai Variabel Moderating dengan tujuan untuk menguji pengaruh Sifat *Machiavellian*, Lingkungan Etika Dan *Personal Cost* Terhadap Intensi *Whistleblowing* dengan Retaliasi sebagai Variabel Moderating. Masih terbatasnya penelitian akuntansi dalam bidang etika menjadikan peneliti ingin menguji kembali persepsi mahasiswa tentang keinginan untuk melakukan *whistleblowing*. Penelitian tentang *whistleblowing* pada mahasiswa akuntansi sangat penting dilakukan karena posisi mereka sebagai calon akuntan di masa depan. Pengetahuan mengenai persepsi mahasiswa akuntansi terhadap keinginan untuk melakukan *whistleblowing* dapat dijadikan sebagai informasi penting dalam upaya mencetak calon akuntan yang beretika tinggi. Berdasarkan uraian di atas,

maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Keinginan Untuk Melakukan *Whistleblowing*”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah norma subyektif mempengaruhi keinginan mahasiswa akuntansi melakukan *whistleblowing*?
2. Apakah sikap terhadap perilaku mempengaruhi keinginan mahasiswa akuntansi melakukan *whistleblowing*?
3. Apakah kontrol perilaku mempengaruhi keinginan mahasiswa akuntansi melakukan *whistleblowing*?
4. Apakah sifat *Machiavellian* mempengaruhi keinginan mahasiswa akuntansi melakukan *whistleblowing*?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis apakah norma subyektif mempengaruhi keinginan mahasiswa akuntansi melakukan *whistleblowing*.
2. Menganalisis apakah sikap terhadap perilaku mempengaruhi keinginan mahasiswa akuntansi melakukan *whistleblowing*.
3. Menganalisis apakah kontrol perilaku mempengaruhi keinginan mahasiswa akuntansi melakukan *whistleblowing*.
4. Menganalisis apakah sifat *Machiavellian* mempengaruhi keinginan mahasiswa akuntansi melakukan *whistleblowing*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas pengetahuan di bidang sumber daya manusia dan pengembangan literature, khususnya mengenai teori perkembangan moral dan *whistleblowing*.

Secara khusus, penelitian bermanfaat untuk:

a. Mahasiswa Akuntansi

Sebagai tambahan sumber literasi guna mengetahui makna *whistleblowing* dan beberapa faktor yang memengaruhinya.

b. Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan tambahan dalam menentukan dan menyelesaikan masalah terkait.

2. Manfaat Praktisi:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi baik akuntan, auditor, maupun manajer dalam mengembangkan pengetahuan terkait dengan *whistleblowing* serta sebagai pendorong intensi akuntan untuk menjadi *whistleblower* guna menerapkan *whistleblowing system* di perusahaan terkait.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian, maka dibuat rancangan penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktisi, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II adalah tinjauan pustaka. Bab ini berisi tentang landasan teori yang berisi tentang pengertian *whistleblowing*, faktor-faktor yang mempengaruhi niat mahasiswa untuk melakukan *whistleblowing*, penelitian terdahulu, kerangka teoritis, dan hipotesis penelitian.

Bab III adalah metode penelitian. Bab ini membahas tentang jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, pengukuran variabel dan metode analisis data.

Bab IV merupakan analisis data dan pembahasan. Bab ini berisi tentang pelaksanaan penelitian, analisis data dan pembahasan.

Bab V adalah penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.